



PUTUSAN

Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

- Nama Korporasi : **PT TRIAS JAYA AGUNG;**
- Nomor dan tanggal Akta : - Akta Nomor 6 tanggal 26 November
Pendirian Korporasi beserta 2007, Akta Pendirian Perseroan
Perubahannya Terbatas PT Trias Jaya Agung pada
Notaris Soentoro, S.H., di
Balikpapan;
- Akta Nomor 5 tanggal 22 Februari
2016 Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. Trias Jaya Agung
pada Notaris Soentoro, S.H. di
Balikpapan;
- Akta Nomor 2 tanggal 1 April 2020,
Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar
Biasa pada Notaris Farida Insani,
S.H., Notaris di Balikpapan;
- Akta Nomor 15 tanggal 12 Januari
2021, Bidang Usaha Pertambangan
Nikel pada Notaris Farida Insani di
Balikpapan;
- Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 5 tanggal 22 Februari
Korporasi pada saat peristiwa 2016 Akta Pernyataan Keputusan
pidana Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT TRIAS JAYA AGUNG pada

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Soentoro, S.H. di Balikpapan;

Tempat kedudukan : Jalan Wonosari Nomor 40 RT 23
Gunung Sari Ilir, Balikpapan 76121,
Kalimantan Timur;

Kewarganegaraan Korporasi : Indonesia;

Jenis/Bidang Usaha : Pertambangan Nikel;

NPWP : 02.724.237.9 – 725.000;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama

Terpidana, yaitu:

Nama : **H. ASHAR IMRAN, S.E.,;**

Tempat Lahir : Teomokole;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/24 April 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Wonosari Nomor 40 RT 023 RW
000, Kelurahan Gunung Sari Ilir,
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/Direktur Utama PT Trias Jaya
Agung;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pasarwajo karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bombana tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Korporasi PT TRIAS JAYA AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Badan usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 18,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korporasi PT TRIAS JAYA AGUNG oleh karenanya dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 1. 6 (enam) tumpukan ore nikel yang berasal dari areal koridor PT. TRIAS JAYA AGUNG dan PT. TIMAH INVESTASI MINERAL;
 2. 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*, warna: hijau, DT.01, Nomor Rangka: MJEFM8 JNKD JM38112, Nomor Polisi: DT 9998 UE, beserta kunci kontak, tanpa STNK;
 3. 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*, warna: hijau, DT.02, Nomor Rangka: MJEFM8 JNKD JM38099, Nomor Mesin: JO8E UF J53887, Nomor Polisi: DT 9990 UE, beserta kunci kontak, tanpa STNK;
 4. 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*, warna: hijau, DT.03, Nomor Rangka: MJEFM8 JNKD JM38074, Nomor Mesin: JO8E UF J53814, Nomor Polisi: DT 9996 UE, beserta kunci kontak, tanpa STNK;
 5. 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*, warna: hijau, DT.04, Nomor Rangka: MJEFM8 JNKD JM38109, Nomor Mesin: JO8E UF J53909, Nomor Polisi: DT 9993 UE, beserta kunci kontak, tanpa STNK;
 6. 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*, warna: hijau, DT.05, Nomor Rangka: MJEFM8 JNKD JM39430, Nomor Mesin: JO8E UF J56462, beserta kunci kontak, tanpa Nomor Polisi, tanpa STNK;
 7. 1 (satu) unit mobil *Dump Truck*, warna: putih, DT.18, Nomor Rangka: MJEFM8 JNKD JM37424, Nomor Mesin: JO8E UF J50200, beserta kunci kontak, tanpa Nomor Polisi, tanpa STNK;
 8. 1 (satu) unit Excavator KOMATSU AS19, Model: 6PB41A, Serial Nomor P20012X098, beserta kunci kontak;
 9. 1 (satu) unit Excavator KOMATSU PC200, Model: PC200-8MO, Serial Nomor C20521, *Product Identification Number*: KMTPC244AJTC20521, beserta kunci kontak;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Excavator KOMATSU PC200, Model: PC200-8MO, Serial Nomor C20520, *Product Identification Number*: KMTPC244UJTC20520, beserta kunci kontak;
Point Nomor 1-10, Dirampas untuk Negara;
11. 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1145/DPM-PTSP/XII/2017 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TRIAS JAYA AGUNG tanggal 7 Desember 2017;
12. 1 (satu) bundel *copy* RKAB 2019 PT. TRIAS JAYA AGUNG tahun 2019 legalisir;
13. 1 (satu) bundel *copy* RKAB 2020 PT. TRIAS JAYA AGUNG tahun 2020 legalisir;
14. *Copy* Surat Perjanjian Nomor 002/PJ-4000/TIM-TJA/V/2019-SO, tanggal 20 Mei 2019, antara PT. TIMAH INVESTASI MINERAL dengan PT. TRIAS JAYA AGUNG tentang Penambangan Batas Wilayah IUP;
15. Berita Acara Pengukuran Titi Batas dan Pemasangan Tanda Batas PT. TIMAH INVESTASI MINERAL dan PT. TRIAS JAYA AGUNG;
16. 1 (satu) bundel *copy* Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y.35.4/-UPP.I-WK/38/IV/2019, tanggal 17 April 2019 atas nama kapal TB PANCARAN 111 Mengandeng BG PST 111 dari Watekule ke Obi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.06.0548/AWP-MINERBA/IV/ 2019;
17. 1 (satu) bundel *copy* Legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y.35.4/UPP.I-WK/18/V/2019, tanggal 9 Mei 2019 atas nama kapal TB WGM 202 Mengandeng TK PB 3103 dari Watekule ke Obi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.06.0606/AWP-MINERBA/V/2019;
18. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y.35.4/UPP.I-WK/53/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 atas nama kapal TB RICKY 1600-3 Mengandeng TK TAUFIK 99 dari Watekule

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Obi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.06.0646/AWP-MINERBA/V/ 2019;
19. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y.35.4/UPP.I-WK/78/V/2019, tanggal 29 Mei 2019 atas nama kapal TB PENDEKAR LAKSANA 100 mengandung TK PENDEKAR 3010 dari Watekule ke Obi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.06.0662/AWP-MINERBA/V/2019;
20. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y.35.4/UPP.I-WK/47/VIII/2019, tanggal 13 Juli 2019 atas nama kapal TB PENDEKAR LAKSANA 100 Mengandung TK PENDEKAR 3010 dari Watekule ke Obi beserta Laporan Hasil verifikasi (LHV) Nomor LHV.06.0785/AWP-MINERBA/VII/ 2019;
21. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y.35.4/UPP.I-WK/94/VII/2019, tanggal 27 Juli 2019 atas nama kapal TB RICKY 1600-3 Mengandung TK TAUFIK 99 dari Watekule ke Obi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.06.0831/AWP-MINERBA/VII/ 2019;
22. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor Y.35.4/UPP.I-WK/86/XI/2019, tanggal 24 November 2019 atas nama kapal TB PANCARAN 712 Mengandung TK PST 712 dari Watekule ke Morosi beserta Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Nomor LHV.06.1679/AWP-MINERBA/XI/ 2019;
23. SK IUP OP PT. TRIAS JAYA AGUNG sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1145/DPM-PTSP/XII2017, tanggal 7 Desember 2012. (*copy* legalisir);
24. SK IUP OP PT. TIMAH INVESTASI MINERAL yang dikeluarkan oleh Bupati Bombana dengan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 86 tahun 2015, yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2015. (*copy* legalisir);
25. SK IUP OP PT. TIMAH INVESTASI MINERAL berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 250/DPMPTSP/IV2019, tanggal 1 April 2019. (copy legalisir);

26. Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/1.402 tanggal 18 April 2019 perihal Permintaan Laporan Bulanan untuk bulan Januari-Maret tahun 2019 (copy legalisir);
27. Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/3.133 tanggal 20 September 2019 perihal Teguran Penyampaian Laporan Berkala (copy legalisir);
28. Copy Laporan Triwulan 1 Tahun 2019 PT. TRIAS JAYA AGUNG;
29. Copy Laporan Triwulan 2 Tahun 2019 PT. TRIAS JAYA AGUNG;
30. Copy Laporan Triwulan 3 Tahun 2019 PT. TRIAS JAYA AGUNG;
31. Copy Laporan Triwulan 4 Tahun 2019 PT. TRIAS JAYA AGUNG;
32. Copy Akta pendirian perseroan terbatas PT. TRIAS JAYA AGUNG Nomor 6 tanggal 26 November 2007 dari notaris SOENTORO, S.H;
33. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRIAS JAYA AGUNG Nomor 5 tanggal 22 Februari 2016 dari notaris SOENTORO, S.H.;
34. Copy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1620006711711 atas nama PT. TRIAS JAYA AGUNG tahun 2019; Point Nomor 11-34, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Korporasi membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 165/Pid.B/LH/2021/PN Psw tanggal 9 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. TRIAS JAYA AGUNG yang diwakili oleh Sdr. H. ASHAR IMRAN, S.E., selaku Direktur Utama PT. TRIAS JAYA AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melepaskan Terdakwa PT. TRIAS JAYA AGUNG dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti Nomor Urut 11 sampai dengan Nomor Urut 34;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 12 Januari 2022;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3819 K/Pid.Sus-LH/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 165/Pid.B/LH/2021/PN.Psw tanggal 9 Maret 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa PT TRIAS JAYA AGUNG yang diwakili oleh H. ASHAR IMRAN, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 10;
Dirampas untuk Negara;
 - Barang Bukti Nomor Urut 11 sampai dengan Nomor Urut 34;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023



Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 12 Januari 2022;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 165/Akta Pid.B/LH/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta dan pertimbangan yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa putusan *judex juris* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Terpidana/PT Trias

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Jaya yang melakukan kegiatan usaha penambangan pada areal koridor di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi yang dimiliki PT Trias Jaya Agung/Terpidana sebagaimana dalam Surat Keputusan IUP dari pemberi ijin yang berlaku dalam rentang bulan Mei 2019 sampai dengan Agustus 2020 yaitu melakukan penambangan ore nikel di luar wilayah ijin usaha penambangan ore nikel yang dimiliki selanjutnya dipergunakan untuk mencampur (*blending*) dengan hasil penambangan sendiri agar memenuhi standar pembeli menjadi keuntungan Pemohon Peninjauan Kembali dan wilayah tersebut bukan merupakan area tumpang tindih (*overlap*), dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yakni melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP karena dilakukan di luar dari lahan Konsesi IUP yang dimiliki Terpidana, maka dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **PT TRIAS JAYA AGUNG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Ttd./ **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**
Ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
Panitera Pengganti,
Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus-LH/2023